

Yth.

Direksi atau Pengurus Penyedia Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 /SEOJK.01/2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPAATK adalah PPAATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan

- pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank.
 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.
 4. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
 5. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, *bank draft*, dan surat pengakuan utang.
 6. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.
 7. Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat SIGAP adalah sistem informasi berbasis *web* yang ditujukan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT.

II. REGISTRASI SIGAP

1. PJK harus melakukan registrasi melalui SIGAP.
2. SIGAP digunakan untuk menyampaikan:
 - a. daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;

- b. tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta dari PJK kepada OJK; dan
 - c. laporan nihil terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari PJK kepada OJK.
3. Tata cara registrasi SIGAP berpedoman pada petunjuk penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH

1. Dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, PPATK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal untuk kemudian disampaikan kepada PJK melalui Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta.
2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi dari PPATK kepada PJK secara elektronik melalui SIGAP yang dapat diakses setelah PJK melakukan registrasi pada SIGAP.
Informasi mengenai daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal juga dapat diakses melalui laman PPATK.
3. SIGAP secara otomatis akan mengirimkan *email* notifikasi kepada PJK yang berisi tautan yang terhubung dengan SIGAP untuk mendapatkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut atas setiap daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang disampaikan oleh OJK kepada PJK melalui SIGAP.

4. Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan maka penyampaian daftar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh OJK melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada PJK.
5. Setelah diterimanya daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan permintaan Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada angka 2, PJK menindaklanjuti dengan:
 - a. melakukan kegiatan pemeliharaan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - b. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
 - c. melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana.Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c merupakan bagian dari penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6. Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative*, untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta.
7. *False positive* merupakan kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh:

<i>Database</i> Nasabah yang ada di PJK	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Kesesuaian / Status	Kesalahan
Zulkarnain	Zulkarnaen	Sesuai/ Blokir	Zulkarnain ≠ Zulkarnaen
Santoso Tentena, 21 Agustus 1976	Santoso Tentena, 21 Agustus 1967	Sesuai/ Blokir	21 Agustus 1976 ≠ 21 Agustus 1967

8. *False negative* merupakan kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Contoh:

<i>Database</i> Nasabah yang ada di PJK	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Kesesuaian / Status	Kesalahan
Mohamad Iqbal Lombok Timur, 17 Mei 1958	Fihir alias Mohamad Iqbal Lombok Timur, 17 Mei 1958	Tidak Sesuai/ Tidak Blokir	Fihir alias Mohamad Iqbal adalah sama dengan Mohamad Iqbal yang masuk dalam daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

9. Dalam rangka mitigasi risiko atas *false positive* dan/atau *false negative*, PJK melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Pemeriksaan kesesuaian melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh:

<i>Database</i> Nasabah yang ada di PJK	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Potensi Kesalahan
Khalifa Al-Subaiy bertempat tinggal di Manhattan <i>Street</i>	Khalifa Manhattan Al- Subaiy Lombok Timur, 17 Agustus 1958	Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false</i> <i>positive</i> .

- b. Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian nama yang umum yang terdapat dalam *database* nasabah yang ada di PJK, seperti nama Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang, dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh PJK melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.
10. Dalam hal PJK melakukan *false positive* dan/atau *false negative* terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal maka PJK melakukan koordinasi dengan PPATK cq. Direktorat Hukum.
11. Berdasarkan hasil mitigasi risiko, dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PJK segera melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut.

12. Pemblokiran secara serta merta dilakukan sepanjang identitas orang atau Korporasi tersebut tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

IV. BERITA ACARA, LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH, DAN LAPORAN NIHIL

1. PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta harus membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta dan harus menyampaikannya kepada PPATK, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan oleh PJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Pemblokiran secara serta merta dilakukan.
3. Berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas paling sedikit:
 - a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan PJK;
 - b. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - c. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - d. nomor Keputusan Kepala PPATK terkait penetapan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - e. surat permintaan Pemblokiran secara serta merta dari Kepala PPATK melalui Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada PJK;
 - g. bagi nasabah orang perseorangan, identitas nasabah paling sedikit memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat;
 - h. bagi nasabah Korporasi, identitas nasabah Korporasi paling sedikit memuat nama Korporasi, tanggal pendirian Korporasi, dan alamat Korporasi;
 - i. nomor rekening nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK;
 - j. saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau

dikuasai oleh nasabah yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta;

- k. jenis dan identitas aset atau benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan PJK, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta; dan
- l. pernyataan bahwa berita acara dibuat di hadapan saksi yaitu pegawai PJK.

Format berita acara Pemblokiran secara serta merta mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas paling sedikit:
 - a. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - b. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - c. nama nasabah;
 - d. nomor rekening Nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik PJK; dan
 - e. jenis aset atau benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan PJK, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

Format laporan Pemblokiran secara serta merta mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Dalam hal PJK tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PJK harus menyampaikan laporan nihil ke PPATK serta tembusannya ke Otoritas Jasa Keuangan.

Format Laporan Nihil mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil dibuat rangkap 1 (satu).
 - a. Berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal disampaikan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan cq. Direktur Hukum, dalam bentuk:
 - 1) Penyampaian dokumen cetak ke alamat:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35
Jakarta Pusat 10120, atau
 - 2) Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui:
 - surat elektronik (*e-mail*) ke alamat: pemblokiran.wmd@ppatk.go.id, atau
 - fax ke nomor 021-3856809.
 - b. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui SIGAP dengan berpedoman pada Petunjuk Penggunaan SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dalam hal SIGAP mengalami gangguan atau hambatan, tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil tersebut dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam bentuk:
 - 1) Penyampaian dokumen cetak ke alamat:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710, atau

- 2) Penyampaian dokumen hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat apupptojk-proliferasi@ojk.go.id.

V. KEBERATAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Dalam hal terdapat nasabah yang menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta kepada PJK maka PJK dapat menyampaikan informasi kepada nasabah atas mekanisme keberatan Pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK kepada Kepala PPATK.
2. Keberatan disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada PJK dan dilengkapi dengan:
 - a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana Nasabah yang diblokir; dan
 - b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana Nasabah.
3. Dalam hal keberatan diterima, PJK menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan Pemblokiran secara serta merta yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran secara serta merta sesuai permintaan atau perintah Kepala PPATK.
4. Berita acara pencabutan Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan Pemblokiran secara serta merta.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal dilakukan Pemblokiran secara serta merta, terhadap Dana nasabah yang diblokir tersebut, tetap diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PJK.
2. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan Pemblokiran secara serta merta.
3. PJK harus melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang perseorangan atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, kecuali terhadap hal-hal yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. PJK harus melakukan registrasi ke SIGAP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
2. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh PJK melalui SIGAP mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
3. Penyampaian tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil terkait daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh PJK melalui dokumen cetak atau dokumen hasil pemindaian (scan) sebagaimana diatur dalam Bagian IV angka 6 huruf b dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /SEOJK.01/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI
SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXXI¹]

[alamat]

BERITA ACARA
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor tanggal atas Keputusan Kepala PPATK Nomor Tahun, di hadapan saksi:

Nama :

Jabatan :

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama/Nama Korporasi :

Tempat, Tanggal Lahir/Tanggal :

Pendirian Korporasi

Pekerjaan :

Alamat/Alamat Korporasi :

Nomor Rekening⁴ :

Saldo Terakhir/Nilai Aset :

Jenis dan Identitas Aset⁵ :

¹ Nama PJK

² Nama, jabatan, dan alamat PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.

³ Zona waktu disesuaikan.

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik PJK.

⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening.

Demikian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran
secara serta merta,

Saksi:

Nama.....

Jabatan.....

Nama.....

Jabatan.....

FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM
DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

[PT. XXX⁶)

[alamat)

Nomor : [tempat), [tanggal, bulan, tahun)

Lampiran :

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik orang atau Korporasi yang Tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor tanggal atas Keputusan Kepala PPATK Nomor Tahun, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran secara serta merta atas seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/ nilai aset), sebagaimana Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta terlampir.

⁶ Nama PJK.

⁷ Zona waktu disesuaikan.

⁸ Nama Nasabah.

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening efek, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik PJK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹¹]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Lampiran :

Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik orang atau Korporasi yang Tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor tanggal atas Keputusan Kepala PPATK Nomor Tahun, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT¹² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau NIHIL.

¹¹ Nama PJK.

¹² Zona waktu disesuaikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama PJK¹³]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

¹³ Nama dan Jabatan pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang



LAMPIRAN II


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /SEOJK.01/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI
SEKTOR JASA KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

**PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIGAP)**



**Otoritas Jasa Keuangan
2019**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	1
1. Pendahuluan	2
2. Memulai Aplikasi.....	2
3. Mengakhiri Aplikasi.....	2
4. Fungsi pada SIGAP.....	3
4.1 Registrasi dan Login	3
4.1.1 Registrasi.....	3
4.1.2 Login	6
4.1.3 Lupa Password	7
4.1.4 Penggantian Password.....	9
4.2 Beranda.....	10
4.3 Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal .	10
4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.....	10
4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.....	14
4.4 Referensi Tautan.....	15
4.5 Berita dan Kegiatan	16
5. Narahubung	17

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Halaman <i>login</i> aplikasi SIGAP	2
Gambar 3.1 Proses <i>log out</i> aplikasi SIGAP	3
Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP	3
Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP	4
Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO.....	4
Gambar 4.4 <i>Field</i> pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP	5
Gambar 4.5 <i>Login</i> pada aplikasi SIGAP	7
Gambar 4.6 Pilihan untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	7
Gambar 4.7 Proses untuk <i>reset password</i> pada aplikasi SIGAP	8
Gambar 4.8 Notifikasi <i>reset password</i>	8
Gambar 4.9 Penggantian <i>password</i> pada aplikasi SIGAP.....	9
Gambar 4.10 Halaman Ganti <i>Password</i>	9
Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP	10
Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	11
Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.....	11
Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	12
Gambar 4.15 Halaman detail Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	13
Gambar 4.16 <i>File .zip</i> terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang terunduh	13
Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam file <i>.zip</i>	13
Gambar 4.18 Unduh <i>template</i> laporan	14
Gambar 4.19 Proses <i>upload</i> laporan tindaklanjut Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	15
Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.....	15
Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan.....	16
Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan	16
Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT	17

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (SIGAP). Adapun modul yang akan dijelaskan pada dokumen ini mencakup:

- a. Registrasi dan *Login*
- b. Beranda
- c. Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal/ *Weapon Mass Destruction (WMD)*
- d. Referensi Tautan
- e. Berita dan Kegiatan

2. Memulai Aplikasi


Aplikasi SIGAP dapat diakses melalui jaringan internet, untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan *browser* seperti Google Chrome (*best view*) dan Mozilla Firefox. Untuk penggunaan *browser* selain yang disebutkan di atas tidak direkomendasikan karena terdapat beberapa fitur yang tidak bisa dijalankan. Dengan mengakses <https://sigap.ojk.go.id> maka akan tampil halaman awal aplikasi.



Gambar 2.1 Halaman *login* aplikasi SIGAP

3. Mengakhiri Aplikasi

Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi SIGAP ini dengan cara klik nama pengguna yang terdapat pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi *Logout*.



Gambar 3.1 Proses log out aplikasi SIGAP

4. Fungsi pada SIGAP

4.1 Registrasi dan Login

Terdapat dua proses yang dapat pengguna pilih saat pertama melakukan akses pada aplikasi SIGAP:

- A. *Register*, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP
- B. *Login*, bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP




Gambar 4.1 Halaman awal aplikasi SIGAP

4.1.1 Registrasi

Bagi PJK yang belum pernah melakukan registrasi pada SIGAP, dapat memilih tombol Register untuk dapat melakukan pendaftaran PJK pada SIGAP. Adapun pada proses registrasi, dibutuhkan informasi mengenai akun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), agar dapat memastikan bahwa pihak yang dapat masuk ke dalam sistem SIGAP hanya PJK dibawah kewenangan OJK. Adapun kebutuhan atas *username* dan *password* SIPO hanya untuk proses registrasi awal saja atau hanya digunakan satu kali.

1. Untuk melakukan registrasi, klik tombol **Register** pada halaman Login.



Gambar 4.2 Langkah awal registrasi pada SIGAP

2. Setelah diarahkan pada halaman awal registrasi, lakukan **pengisian user name dan password akun SIPO**. Kemudian klik tombol **Register**.



Gambar 4.3 Registrasi pada SIGAP menggunakan informasi akun SIPO

3. Apabila *username* dan *password* SIPO sesuai, akan ditampilkan halaman utama registrasi. Pada halaman ini, lakukan pengisian informasi atas PJK pada setiap *field*. Adapun beberapa isi *field* akan ditampilkan secara otomatis, data tersebut berasal dari *database* PJK pada SIPO. Apabila terdapat perubahan data dan informasi, dilakukan penyesuaian data sesuai dengan kondisi PJK saat ini.

Gambar 4.4 *Field* pengisian data untuk proses registrasi pada SIGAP

Adapun detail pengisian data PJK adalah sebagai berikut:

Informasi PJK	
Nama PJK	Nama PJK akan muncul secara otomatis pada bagian ini. Apabila terdapat 2 PJK dengan NPWP yang sama (misalkan untuk subsektor Perusahaan Efek dan Manajer Investasi), maka akan ada dua pilihan PJK yang ditampilkan. Silakan pilih sesuai dengan kewenangan Anda.
ID SIPO	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
NPWP	Tidak dapat diubah (sesuai dengan informasi yang tercantum pada SIPO).
Website	Diisi dengan alamat <i>website</i> perusahaan.
E-mail	Diisi dengan alamat <i>e-mail hotline</i> perusahaan.
Nama Inisial PJK	Diisi dengan nama inisial PJK (apabila ada singkatan).
Alamat, Provinsi, Kota, Kode pos	Diisi dengan detail alamat kantor pusat.
Telepon	Diisi dengan nomor telepon bagian APU-PPT.
Faksimile	Diisi dengan nomor faksimile bagian APU-PPT.

Informasi Akun	
Nama PIC	Diisi dengan nama PIC (perorangan) atau bagian yang <i>in-charge</i> atas pengelolaan informasi pada SIGAP.
<i>E-mail</i> PIC	Diisi dengan <i>e-mail</i> PIC bagian yang <i>in-charge</i> atas pengelolaan informasi pada SIGAP. Adapun dihimbau agar <i>e-mail</i> yang didaftarkan adalah <i>e-mail group</i> , <i>e-mail</i> dari unit yang menangani program APU PPT, atau <i>e-mail</i> dari PIC yang menangani program APU PPT namun harus dipastikan bahwa PIC dimaksud adalah yang berstatus aktif.
<i>Login Name</i>	Diisi dengan <i>username</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi SIGAP.
<i>Password</i> , Ulangi <i>Password</i>	Diisi dengan <i>password</i> untuk <i>login</i> ke aplikasi SIGAP.

4. Apabila data telah lengkap terisi, lakukan klik tombol **Simpan**, kemudian halaman SIGAP akan kembali ke halaman Login dengan notifikasi Registrasi berhasil.
5. Dalam hal terdapat perubahan pada data-data diatas, PJK wajib menginformasikan kepada OJK melalui *e-mail* sigap.info@ojk.go.id dengan *subject e-mail* "Perubahan Data PJK Pada SIGAP – PT. XXX", khususnya perubahan alamat *e-mail* untuk memastikan agar informasi penting yang disampaikan melalui SIGAP tidak diterima oleh orang/bagian yang tidak tepat. Perubahan data dapat dilakukan pula melalui fitur ubah profil pada sistem.

4.1.2 Login

Bagi PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP, proses *login* dapat dilakukan dengan melakukan pengisian *login name* dan *password* sesuai dengan data yang diisi saat proses registrasi.



Gambar 4.5 Login pada aplikasi SIGAP

4.1.3 Lupa Password


Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan lupa atas *password* yang telah diisi pada saat registrasi, SIGAP menyediakan fitur untuk *reset password*.

1. Untuk melakukan *reset password*, lakukan klik tombol **Lupa Password** pada halaman *Login*.



Gambar 4.6 Pilihan untuk *reset password* pada aplikasi SIGAP

2. Lakukan pengisian *username* SIGAP, kemudian klik **Reset Password**.



Gambar 4.7 Proses untuk reset password pada aplikasi SIGAP

3. Akan terdapat *e-mail* notifikasi *reset password* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Pada *e-mail* tersebut terdapat *password* baru yang dapat digunakan untuk melakukan *login* pada SIGAP.




Gambar 4.8 Notifikasi *reset password*

4.1.4 Penggantian *Password*

Bagi PJK yang telah mendaftarkan dirinya pada SIGAP dan ingin mengganti *password*, SIGAP telah menyediakan fitur untuk melakukan penggantian *password*. Adapun pada SIGAP tidak diatur terkait periode tertentu untuk kewajiban melakukan penggantian *password*.

1. Untuk melakukan penggantian *password*, lakukan *login* terlebih dahulu pada SIGAP. Selanjutnya, klik nama pengguna yang ada pada bagian kanan atas aplikasi, kemudian pilih opsi **Ganti Password**.



Gambar 4.9 Penggantian *password* pada aplikasi SIGAP


2. Setelah dialihkan pada halaman *Ganti Password*, lakukan pengisian *password* saat ini dan *password* baru, lanjutkan dengan melakukan klik Simpan. Apabila penggantian *password* berhasil, akan terdapat notifikasi bahwa ubah *password* berhasil.

A screenshot of the 'Ganti Password' page in the SIGAP application. The page contains three input fields for 'Password Lama*', 'Password Baru*', and 'Konfirmasi Password Baru*'. A green 'Simpan' button is highlighted with a red box.

Gambar 4.10 Halaman *Ganti Password*

4.2 Beranda

Setelah proses *login* pada SIGAP berhasil, halaman akan dialihkan pada halaman Beranda. Pada halaman Beranda, dapat dilihat *pie chart* yang memperlihatkan status penyampaian laporan Tindak Lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Selanjutnya, pada sisi kanan halaman terdapat informasi terkait dengan Berita dan Kegiatan serta Referensi dan Tautan terkait program APU PPT.



Gambar 4.11 Halaman Beranda aplikasi SIGAP


4.3 Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pada modul ini, PJK diminta untuk menindaklanjuti Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang tercantum pada sistem. PJK dapat melakukan akses dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil.

4.3.1 Akses terhadap dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1. Setiap kali terdapat dokumen terkait dengan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PJK akan mendapatkan notifikasi *e-mail* dari SIGAP yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang telah diregistrasikan oleh PJK. *E-mail* notifikasi tersebut berisi tautan yang terhubung dengan

SIGAP untuk melakukan *login* dan melakukan akses pada dokumen Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.



Gambar 4.12 Notifikasi terkait informasi adanya Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1. Setelah melakukan *login*, lakukan pemilihan menu Data terkait APU PPT → Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.





Gambar 4.13 Menu Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

2. Selanjutnya, halaman dialihkan pada halaman Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Adapun Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan ditunjukkan dengan kotak merah pada kolom Status Penyampaian.

Nomor Proliferasi	Tanggal Proliferasi	Keterangan	Status Penyampaian	Jenis Laporan	Download Laporan
1. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 256 Tahun 2018	16-Oct-2018	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) Nomor 256 Tahun 2018 tanggal 16 October 2018 yang disampaikan melalui SK-SKMS 1422/18 tanggal 16 October 2018 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Desember 2018	■	Laporan Nihil	Download
2. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 152A Tahun 2018	31-Mar-2018	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) Nomor 152A Tahun 2018 tanggal 31 Maret 2018 yang disampaikan melalui SK-02/MS 1422/18 tanggal 31 Maret 2018 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Maret 2018	■		
3. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 285A Tahun 2017	20-Oct-2017	Kelulusan Keppa PRAK Nomor 285A Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Desember 2017	■		
4. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 196 Tahun 2017	15-Sep-2017	Keppa PRAK Nomor 196 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 yang disampaikan melalui Surat Keputusan Nomor SK-SKMS 1422/17 tanggal 11 September 2017 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - September 2017	■		
5. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 179A Tahun 2017	07-Agu-2017	Keppa PRAK Nomor 179A Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang disampaikan melalui Surat Keputusan Nomor SK-SKMS 1422/17 tanggal 7 Agustus 2017 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Agustus 2017	■		
6. Kelulusan Keppa PRAK Nomor 140 Tahun 2017	05-Jun-2017	Kelulusan Keppa PRAK Nomor 140 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 yang disampaikan melalui Surat Keputusan Nomor SK-SKMS 622/17 tanggal 5 Juni 2017 perihal Pembentukan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	■		


Gambar 4.14 Halaman utama modul Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

3. Untuk melakukan akses pada dokumen, klik pada Nomor Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diinginkan, kemudian klik tombol *edit*  pada bagian kiri bawah. Selanjutnya halaman akan dialihkan pada halaman Detail Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
4. Pada bagian Informasi atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, terdapat informasi berupa nomor, keterangan dan dokumen pendukung atas Nomor Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dimaksud. Untuk melakukan akses atas data Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, lakukan klik **Unduh Dokumen.**



Gambar 4.15 Halaman detail Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

5. Dokumen lengkap yang terdiri dari Surat Penyampaian Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Otoritas Jasa Keuangan beserta lampirannya berupa Surat dari Kepala PPATK dan data Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal akan terunduh dalam *file .zip*.



Gambar 4.16 File .zip terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang terunduh

Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio	Date modified
DPRK	Microsoft Word Document	61 KB	No	65 KB	6%	22/10/2018 11.16
DPRK - 80 I 75 E	Microsoft Excel Worksheet	40 KB	No	44 KB	11%	25/10/2018 15.41
IRAN	Microsoft Word Document	30 KB	No	33 KB	9%	22/10/2018 11.16
IRAN-23 I 61 E	Microsoft Excel Worksheet	25 KB	No	28 KB	13%	25/10/2018 15.41
Lampiran I - Tujuan PIK	Adobe Acrobat Document	170 KB	No	188 KB	10%	22/10/2018 14.54
Lampiran II - Surat PPATK Oktober ...	Adobe Acrobat Document	117 KB	No	152 KB	24%	22/10/2018 15.40
Lampiran III - Kep PPATK Oktober 2...	Adobe Acrobat Document	1.170 KB	No	1.206 KB	3%	22/10/2018 09.19
SR-04 MS 14 2018 - Surat OJK	Adobe Acrobat Document	75 KB	No	82 KB	10%	22/10/2018 15.23

Gambar 4.17 Rincian dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam file .zip


4.3.2 Tindak lanjut atas dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1. PJK melakukan tindak lanjut atas dokumen terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan melakukan penyampaian laporan tindak lanjut berupa berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, serta laporan nihil melalui SIGAP. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diunduh pula pada SIGAP dengan melakukan klik **Unduh Template Laporan.**

The screenshot displays the SIGAP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIGAP logo and the text 'Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Data terkait APU PPT > Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi'. The main content area is titled 'Detail Data Proliferasi No. Keputusan Kepala PPATK Nomor 256 Tahun 2018'. Underneath, there is a section for 'Informasi atas Proliferasi' with fields for 'Nomor Proliferasi' (Keputusan Kepala PPATK Nomor 256 Tahun 2018), 'Tanggal Proliferasi' (16-10-2018), and 'Keterangan' (Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 256 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang disampaikan melalui SR-04/MS.14/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal - Oktober 2018). There is also a 'Dokumen Pendukung' section with a link to 'Unduh Dokumen'. Below this, there is a section for 'Tindak Lanjut atas Data Proliferasi No. Keputusan Kepala PPATK Nomor 256 Tahun 2018'. This section contains a 'Jenis Laporan' dropdown menu set to 'Laporan Nihil', a highlighted 'Unduh Template Laporan' button, and an 'Unggah Laporan' section with a file upload area and a 'Choose' button. At the bottom right, there are 'Simpan' and 'Kembali' buttons.


Gambar 4.18 Unduh *template* laporan

2. Setelah dokumen yang sesuai dengan format laporan telah ditandatangani, lakukan *scan* terhadap dokumen fisik untuk kemudian di-*upload* pada SIGAP.
3. Pilih salah satu jenis laporan pada menu *drop-down*, yaitu Nihil atau Pemblokiran. Setelah itu, lakukan klik pada **Unggah Laporan** dan pilih dokumen hasil *scan* yang akan di-*upload*.



Gambar 4.19 Proses *upload* laporan tindaklanjut Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal


4. Apabila data telah lengkap dan klik **Simpan**, dan halaman kembali pada halaman utama Tindak Lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan status penyampaian yang telah berubah menjadi hijau.



Gambar 4.20 Berhasil menindaklanjuti Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

4.4 Referensi Tautan


Pada halaman ini, akan ditampilkan tautan/*link* yang terkait dengan proses bisnis APU PPT bagi PJK. Untuk mengakses halaman ini, lakukan pemilihan menu Referensi → Referensi Tautan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Referensi Tautan.




Gambar 4.21 Halaman Referensi Tautan

4.5 Berita dan Kegiatan

Pada halaman ini, akan ditampilkan seluruh berita dan kegiatan terkait dengan APU PPT. Untuk mengakses halaman ini, silakan pilih menu Referensi → Berita dan Kegiatan, kemudian halaman akan dialihkan pada halaman Berita dan Kegiatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan isi berita secara detail, lakukan klik pada judul berita yang diinginkan.



Gambar 4.22 Halaman Berita dan Kegiatan



Gambar 4.23 Detail berita terkait APU PPT

5. Narahubung

E-mail : sigap.info@ojk.go.id
Telp : 021 29600000 ext. 5391/5590

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari